



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : 67/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016**

TENTANG

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN EUPATI DAN WAKIL EUPATI FLORES TIMUR
TAHUN 2017**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Ketentuan Pasal 74 ayat (9) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan Pembatasan dana Kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan jumlah pemilih, cakupan/luas wilayah, dan standar daerah;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 13 tahun 2016, menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/Konsultan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, KPU Kabupaten Flores Timur perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11/Kpts/KPU-Kab.018.433980/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 040/Kpts/KPU-Kab. 018.433980/2016 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 06/Kpts/KPU-Kab.018.433980/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 55/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 56/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016 tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017.

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur Nomor 98/BA/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017;
 2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor HK.01 Tahun 2016, Nomor 01/PBWB.FLT/KPU-KAB.081.433980/2016 Tanggal 21 Maret 2016.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN EUPATI DAN WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017.**

- KESATU** : Menetapkan Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 yaitu sejumlah Rp. 10.750.950.000,- (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

- KEDUA : Pembatasan Dana Kampanye Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan rincian kebutuhan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 26 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

ERNESTA KATANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
Plh. Kasubag Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 67/Kpts/KPU-Kab-018.433980/2016
TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI FLORES TIMUR TAHUN 2017

No	Uraian Kegiatan	Rincian				Jumlah
1	Rapat Umum	5,000	Orang x	1 kali x	Rp 100,000	Rp 500,000,000
2	Pertemuan Terbatas	500	Orang x	125 kali x	Rp 75,000	Rp 4,687,500,000
3	Pertemuan Tatap Muka	250	Orang x	125 kali x	Rp 50,000	Rp 1,562,500,000
4	Pembuatan Bahan Kampanye	3	pertemuan x	30%	155,789 pemilih x Rp 25,000	Rp 3,505,252,500
5	Jasa Manajemen/Konsultan	1	paket		Rp 10,000,000	Rp 10,000,000
6	Alat Peraga Kampanye					
	- Baliho	150%	5 buah	1 kab x Rp	385,000	Rp 2,887,500
	Pemasangan		7 buah		3,000,000	Rp 21,000,000
	- Umbul-umbul	150%	3 buah	19 kec x Rp	220,000	Rp 18,810,000
	Pemasangan		85 buah		1,000,000	Rp 85,000,000
	- Spanduk	150%	1 buah	250 kel x Rp	220,000	Rp 82,500,000
	Pemasangan		375 buah		500,000	Rp 187,500,000
7	Bahan Kampanye :					
	- Selebaran/Flier	100%	10000 lbr	x Rp	2200	Rp 22,000,000
	- Brosur/Leaflet	100%	10000 lbr	x Rp	2200	Rp 22,000,000
	- Pamflet	100%	10000 lbr	x Rp	2200	Rp 22,000,000
	- Poster	100%	10000 lbr	x Rp	2200	Rp 22,000,000
					JUMLAH	Rp 10,750,950,000

Ditetapkan di Loranutuka
pada tanggal 26 Oktober 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN FLORES TIMUR

ttd

ERNESTA KATANA

Sesuai dengan aslinya
KABUPATEN FLORES TIMUR
Plh. Kasubag Hukum

